

KABUPATEN LANDAK
Nomor: 320/430/TUM

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN PEMBIKINAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANDAK UNTUK
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK

Membaca : 1. Permohonan yang diajukan oleh Badan/Yayasan penyelenggara sekolah swasta yang bermaksud membuka sekolah swasta baru pada tahun pelajaran 2002/2003
2. Pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh Camat atau Kepala Desa dimana sekolah swasta itu berlokasi serta dukungan Sekolah Negeri/Swasta terdekat

Membaca : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a diatas ;
c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian;
d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

Membaca : 1. Menibarkan izin operasional baru sekolah-sekolah swasta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini

Membaca : 2. Sekolah-sekolah swasta yang memperoleh izin operasional wajib mematuhi serta menaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Membaca : 3. Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah memperoleh izin operasional ini melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menyimpang maupun melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam diktum 2 keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berwenang untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan ini